



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 90/KPN.W15.U2/SK/IV/2024

T E N T A N G

**PEMBERLAKUKAN INOVASI-INOVASI
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat umum diperlukan adanya pembaharuan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Pengadilan sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- b. Bahwa Pengadilan Negeri Kandangan sebagai satuan kerja pada lembaga peradilan dalam melaksanakan pembaharuan dibutuhkan peran serta Sumber Daya Manusia intern yang berkualitas serta publik sebagai pengontrol, memberikan support dan sekaligus merasa terpuaskan mendapat pelayanan yang terbaik.
- c. Bahwa pembaharuan/inovasi di Pengadilan Negeri Kandangan telah diterapkan yang merupakan produk unggulan pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
7. 2015;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
8. Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN INOVASI-INOVASI PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan negeri Kandangan, Nomor W15.U2/40/SK/KPN/10/2022, tanggal 21 Oktober 2022





tentang Pemberlakuan Inovasi Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KEDUA : Daftar produk inovasi internal dan eksternal terdiri dari :

a. Berbasis IT

1. E-CUAN (Elektronik Cuti Online);
2. KOKI JUS PN Kgn (Kontrol Kinerja Jusurita Pengadilan Negeri Kandangan);
3. SI PINTA KERANG PN Kgn (Aplikasi Permintaan Kebutuhan Barang Pengadilan Negeri Kandangan);
4. SI BEA ZONAS PN Kgn (Aplikasi Before After Zona Integritas Pengadilan Negeri Kandangan);
5. ARTAL PN Kgn (Arsip Digital Pengadilan Negeri Kandangan);
6. SI SARTIK ONLINE (Sistem saran dan Kritik Online Via Whatsapp Pengadilan Negeri Kandangan);
7. E-BROSUR PN KGN (Electronik Brosur Pengadilan Negeri Kandangan);
8. SIPOLIN (Aplikasi Posbakum Online);
9. SI-WHISTLING (Sistem Whistle Blowing Pengadilan Negeri Kandangan);

b. Berbasis Pelayanan

1. MEJA LAYANAN E-BERPADU (Meja Layanan aplikasi E-Berpadu di Pengadilan Negeri Kandangan);
2. LAYANAN PRIORITAS (Layanan Prioritas Bagi Kelompok Rentan);
3. MALL PELAYANAN PUBLIK PN Kandangan (Mall Pelayanan Publik yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan);

c. Berbasis Kegiatan

1. TIKTOK (Media Sosial Pengadilan Negeri Kandangan);



2. MoU dengan SLB (Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Negeri Kandangan dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Hulu Sungai Selatan);
3. MoU dengan BNN (Perjanjian kerja sama antara Pengadilan Negeri Kandangan dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan);

- KETIGA : Mensosialisasikan peraturan yang berlaku berupa Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang berlaku kepada seluruh Hakim dan Pegawai/Pengguna;
- KEEMPAT : Pengumpulan ide-ide inovatif baik dari eksternal maupun internal diambil berdasarkan referensi dari survey;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

